

**PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BERHARGA MUATAN DARI
KAPAL KARAM DI WILAYAH NEGARA INDONESIA : KEPENTINGAN
EKONOMI VERSUS PERLINDUNGAN PELESTARIAN DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

ISLAMIA TANJUNG

02011381823300

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN 2021/2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ISLAMIA TANJUNG
NIM : 02011381823300
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI:


**PERLINDUNGAN TERHADAP BENDA BERHARGA MUATAN DARI
KAPAL KARAM DI WILAYAH NEGARA INDONESIA : KEPENTINGAN
EKONOMI VERSUS PERLINDUNGAN PELESTARIAN DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah Diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 195404171981111001

NIP. 19780509200212003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Islamia Tanjung
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823300
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Juni 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



ISLAMIA TANJUNG
NIM 02011381823300

MOTTO :

“ Fa bi’ayyi ala’I Rabbikuma tukazziban ”

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?

Ar-Rahmaan : 13

“ Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

Ali bin Abi Thalib

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua Orang Tua dan Keluarga**
- ❖ Seluruh dosen Fakultas Hukum
UNSRI**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan terhadap Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam di Wilayah Negara Indonesia : Kepentingan Ekonomi Versus Perlindungan Pelestarian ditinjau dari Hukum Internasional**”. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah membantu selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Aamiin.

Palembang, 2022



Islamia Tanjung
NIM 02011381823300

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan sepuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan dan bimbingan yang diberikan :

1. Allah S.W.T yang memberikan rahmat, pertolongan dan keberkahan serta senantiasa melimpahkan perlindungan, pertolongan, kemudahan dalam setiap nafas kehidupan;
2. Kepada orang tua, Mama dan Papa yang selalu mendukung, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas


Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulis skripsi ini;

9. Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis dari semester satu sampai semester tujuh yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Kepada Nenek, Ayuk Maya, (Alm) Abang Ipal, Tante, Om, Abang Syarifur, dan Keluarga Besar A. Kanah yang selalu mendukung, mendoakan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
14. Sahabat seperjuangan Aria Wibisana, Indah Firisky Dwi, dan Duanti Milta Duari yang selalu membantu, mendengarkan cerita dan memberikan pertolongan dalam segala hal;
15. Bunda (Kiki Fatmala Wardana, Nadhifa Nur Afida, dan Winda Fitria), dan Presidensil X Parlemerter (Kiki, Nadhif, Winda, Monik, Ajeng, Dian, Sella, Ines dan Kalika) yang selalu mendukung, memberikan pertolongan, dan mendoakan penulis;

16. Kepada teman Tim 6 PLKH, Tim Magang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dan Tim Magang di Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini;
17. ALSA LC Universitas Sriwijaya, HIMAS, RAMAH, dan IMMETA SUMSEL atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
18. Teman-teman dan sahabat sahabatku serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 2022

Penulis,



Islamia Tanjung
NIM 02011381823300

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR RINGKASAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan	12
5. Metode Analisis Bahan	13
6. Metode Penarikan Kesimpulan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum tentang Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam	14
1. Pengertian Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam	14
2. Klasifikasi Warisan Budaya	18
B. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Negara	19
C. Tinjauan Umum Kawasan Perairan suatu Negara	22
1. Pengertian Kawasan Perairan	22
2. Pembagian Kawasan Perairan	23
D. Kasus Serupa terkait Harta Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam	26
BAB III PEMBAHASAN	28
A. Aturan Hukum terhadap Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam berdasarkan Hukum Internasional	28
B. Penyelesaian terhadap Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam di Negara Lain	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Titik persebaran kapal karam	28
-----------------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BMKT	: Benda Berharga Muatan dari Kapal Tenggelam
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
CSC	: <i>Convention for Safe Containers</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
BMN	: Barang Milik Negara
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
PRL	: Pengelolaan Ruang Laut
POKMASWAS	: Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas
TNI-AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PANNAS	: Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ABSTRAK

Skripsi ini di latarbelakangi oleh kepedulian internasional pada Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam (BMKT) yang mulai menghadapi ancaman seperti pencurian, pengangkatan secara ilegal dan kerusakan alam, serta kurangnya kerja sama negara pantai dan negara bendera kapal dalam pengangkatan dan pengelolaan kapal karam. Pada prakteknya, aturan hukum mengenai BMKT belum sistematis dan tidak selaras antara hukum internasional dan hukum nasional. Masih banyak negara yang berfokus pada nilai ekonomi BMKT daripada nilai sejarah dan pelestarian terhadap BMKT. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa upaya perlindungan terhadap Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam (BMKT) bisa dilakukan dengan memperhatikan hak, kewajiban, dan kerja sama antara pihak di wilayah perairan negara Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus melakukan ratifikasi terhadap konvensi Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air, melakukan klasifikasi atas BMKT menjadi cagar budaya bawah air BMN (tidak boleh dijual) dan cagar budaya bawah air Non-BMN (boleh dijual), serta dibutuhkan peraturan daerah mengenai tata ruang terhadap Kawasan perlindungan BMKT. Pengaturan terkait praktik pemanfaatan dan pengelolaan BMKT juga harus diselaraskan antara semua negara baik negara pantai dan negara bendera kapal.

Kata kunci : BMKT, Perlindungan, Sejarah, Kerusakan, Negara

Palembang,

2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M

NIP. 195404171981111001




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 19780509200212003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, SH., LL.M

NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

This thesis analyzes international concern for Sunken Treasure or Benda Berharga Muatan dari Kapal Karam (BMKT) in Indonesian, which was starting to face threats, including theft, illegal lifting and natural disaster, along with the lack of collaboration between the coastal state and the flag state in the lifting and shipwrecks management. In practice, BMKT-related legal laws have not been systematic or consistent with national and international law. Numerous nations continue to focus on the BMKT's economic value compared to its historical value and preservation. This thesis conducted using normative juridical with approach method with descriptive-analytical research specifications. The result of this thesis is that the attempt to safeguard the Sunken Treasure (BMKT) could be conducted by taking into account the rights, obligations and cooperation of parties in the Indonesian state's territorial waters. In conclusion Indonesia must ratify The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage, classify BMKT into state-owned enterprise (BMN) underwater cultural heritage (not to be sold) and non-BMN underwater cultural heritage (to be sold), and local government regulation about layout of BMKT protection area. Arrangements related to BMKT utilisation and management practices must also be harmonised between all countries, coastal state and flag states.

Keywords: BMKT, Protection, History, Disaster, Country

Palembang, 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M

NIP. 195404171981111001



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

NIP. 19780509200212003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, SH., LL.M

NIP. 19780509200212003

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepedulian internasional terhadap warisan budaya terutama warisan budaya bawah laut pada abad yang lalu mulai berkembang. Diperkirakan sekitar tiga juta bangkai kapal berada di bawah air yang diduga terdapat koin emas, vas dan barang berharga lainnya di dalamnya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya bangkai kapal *Mary Rose*, bangkai kapal R.M.S, bangkai kapal Belitung atau situs bersejarah lainnya seperti mercusuar *Alexandria* dan istana Cleopatra (Mesir), kartago kuno (Tunisia) dan pelabuhan kerajaan Jamaika yang hancur pada tahun 1962.¹

Mary Rose adalah kapal perang Tudor yang ditugaskan dan dijalankan selama masa pemerintahan Henry VII. Dikeluarkan pada tahun 1211, kapal ini digunakan selama pertempuran melawan Prancis, Britania, dan Skotlandia, dan pada tahun 1545 tenggelam selama pertempuran melawan Prancis. Tenggelam di selat Solent dekat *Isle of Wight*, tidak ditemukan kembali sampai tahun 1971 dan diselamatkan pada tahun 1982. Sisa-sisa kapal karam sekarang dapat dilihat museum di Portsmouth dan telah menjadi salah satu proyek yang paling mahal dan ekspansif dalam sejarah arkeologi maritim. Selain struktur kapal itu sendiri,

¹ Meike Rachmana, “ The Conception Of Historic Shipwrecks Ownership In According With International Law ” , *Indonesian Journal of International Law.* ,Vol. 12 Nomor 3 tahun 2015, hlm. 356.

ditemukan lebih dari 26.000 artefak yang diantaranya sekarang dipanjang untuk umum.²

Kepulauan Indonesia sudah menjadi pusat dan aktivitas internasional maritim untuk abad itu. Eropa mulai partisipasi di perdagangan maritim dan penjualan dari abad ke 16 seterusnya. Di awal abad ke 19 Belanda telah memperluas jangkauan dan koloni mereka di seluruh Hindia Belanda, bersama kekuatan berpusat di Jawa. Kekuasaan ini terancam selama perang dunia ke 2 disaat perairan kepulauan ini menjadi panggung akhir bagi ambisi Jepang di Asia.³

Kapal-kapal Eropa ini sarat dengan muatan barang jarahan emas, permata, dan barang-barang seni yang dirampok dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang berhasil ditaklukkannya. Seperti misalnya kapal Inggris yang tenggelam di Samudera Indonesia perairan Bengkulu sarat dengan barang-barang seni dari kerajaan Jawa. Kapal Portugis “ *Flo de La Mar* ” yang mengangkut barang jarahan dari Kesultanan Melaka tenggelam di Selat Malaka perairan Aceh.⁴

Ancaman terhadap benda berharga muatan dari kapal karam tidak hanya dari pencuri tetapi dari ancaman alam. Mengingat sudah banyak pembangunan sehingga ancaman dapat berbentuk reklamasi pulau laut, pengerukan, *dumping*, pekerjaan konstruksi pelabuhan, pengeboran dari gas alam dan minyak,

² Sky History, “Top 10 Most Famous Shipwrecks”, <https://www.history.co.uk/shows/billion-dollar-wreck/top-10-most-famous-shipwrecks> pada pukul 19.21 WIB.

³ Natalia Pearson., “ Naval Shipwrecks in Indonesia ”., *Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage*, Vol. 2 tahun 2017, hlm 1156.

⁴ Bambang Budi Utomo., *Warisan Bahari Indonesia.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 66.

eksplorasi minyak dan peletakan dari kabel pipa. Sehingga memberikan efek perubahan pada konstruksi kapal karam.⁵

Baru-baru ini penyelamatan adalah aktivitas gelap adalah *non-state affairs*, dijalankan secara terselubung dan tanpa izin pencarian. Pandangan luar terhadap industri di tempat ini mengizinkan untuk bersenjata, awak kapal internasional untuk tetap di atas air dan memantau adanya dari yang berkuasa saat logam ditarik ke atas tanpa pandang bulu dari dasar laut. Tidak menganggap perbuatan itu untuk bagian peninggalan manusia, simbol objek, tidak meledak meriam atau tank minyak.⁶

Pada perkembangannya, regulasi di Indonesia yang mengatur ketinggalan budaya bawah air, khususnya Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), tetapi mengalami dualisme hukum. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010), Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dijadikan sebagai warisan budaya maritim Indonesia.⁷ Permasalahan yang muncul kemudian adalah Undang- Undang ini belum terdapat peraturan turunannya, sehingga ketentuan dalam pengelolaan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) menjadi kurang optimal.⁸

Kemudian terjadi pelemparan tanggung jawab antara negara pantai dan negara bendera kapal. Ketika berita tersiar tentang hilangnya bangkai Belanda di

⁵ Roby Frost., “ Underwater Cultural Heritage Protection ”., Master Degree, Australia National University, Australia, 2004, hlm 23.

⁶ *Op cit.*, Natalia Pearson, hlm 1155.

⁷ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cagar Budaya., pasal 26, tahun 2010.

⁸ *Op cit.*, Athina Kartika Sari et.al, hlm. 39.

laut Jawa, kepala dari Arkenas (Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, atau *The National Archaeological Centre of Indonesia*), Bambang Budi Utomo, berkata :

“Pemerintahan Belanda tidak bisa menyalahkan pemerintahan Indonesia karena mereka tidak bertanya kepada kita untuk melindungi kapal-kapal itu. Seperti yang ada tidak ada perjanjian atau pengumuman, ketika kapal itu pergi menghilang, hal itu bukan merupakan tanggung jawab kita.”⁹

Kepala dari kantor Informasi Angkatan Laut Indonesia, Kolonel Gig Jonias Mozes Sipasulta, konfirmasi terhadap pandangan Indonesia itu pemerintah luar negeri dapat memiliki lebih baik untuk perlindungan bangkai kapal itu :

“ Angkatan laut Indonesia tidak bisa mengawasi semua tempat setiap waktu. Jika mereka bertanya mengapa kapal itu menghilang, saya bertanya kembali pada mereka, mengapa mereka tidak menjaga kapal itu ? ”¹⁰

Indonesia tidak langsung terlibat hal ini, tindakan ini sebagai menandakan dari sikap setempat itu dimana bangkai kapal perang sebagai warisan dan sebelumnya pertanggung jawaban nilai dan finansial dari negara bendera. Indonesia akhirnya setuju tanpa protes untuk memanggil sebuah investigasi internasional ke dalam hilangnya bangkai kapal di laut Jawa dilakukan sedikit untuk mengurangi pandangan lebih luas dari isu ini dan ancaman yang menimbulkan untuk bangkai kapal di perairan Indonesia, itu ada pilihan lemah.¹¹

⁹ *Op cit.*, Natalia Pearson, hlm 1155.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 1155.

¹¹ *Ibid.*, hlm 1156

Berdasarkan data yang tersedia dari perpustakaan dan repositori Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terdapat tulisan sehubungan dengan hal diatas terdapat beberapa tulisan yang berkait dengan perlindungan harta benda muatan dari kapal karam, seperti : “ Analisis Upaya Perlindungan *Underwater Cultural Heritage* Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional ” yang disusun oleh Yogha Bramesta Sandrianto pada tahun 2019.

Penelitian dilakukan oleh Yogha Bramesta Sandrianto pada tahun 2019 tersebut, membahas pada pengaturan hukum nasional dan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap *Underwater Cultural Heritage* dan perbandingan antara kedua hukum mengenai *Underwater Cultural Heritage*. Dari tulisan tersebut memiliki kelemahan yaitu tidak membahas aturan kepentingan pelestarian terhadap nilai benda berharga muatan dari kapal karam. Kemudian dalam penulisan ini juga membahas penyelesaian masalah terhadap keberadaan Benda Berharga Muatan dari Kapal Tenggelam (BMKT)/ Kapal Karam yang dilihat dari aturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap penemuan benda berharga muatan dari kapal karam di perairan nasional. Pada tulisan ini membahas bagaimana praktik negara-negara lain dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kapal karam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan skripsi ini diberi judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Benda Berharga Muatan Dari Kapal Karam Di Wilayah Negara Indonesia : Kepentingan Ekonomi Versus Perlindungan Pelestarian Ditinjau Dari Hukum Internasional** ”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan dibagian atas, maka timbul sebuah permasalahan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah aturan hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan benda berharga dari kapal karam yang ditemukan di perairan nasional suatu negara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui urgensi dari aturan hukum terhadap perlindungan benda berharga dari kapal karam di perairan suatu negara.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap negara penemu dan negara asal kapal karam terhadap harta benda dasar laut dari kapal karam berdasarkan hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada harta benda yang berada di dasar laut yang berasal dari kapal karam. Dengan harapan dapat memberikan sebuah ide dan membagi ilmu pengetahuan terutama hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan ilmu yang didapatkan dari penelitian ini berguna untuk ilmu hukum dan diterapkan serta menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum dan memberikan informasi kepada pembaca.

E. Ruang Lingkup

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan ini agar dapat menghindari dari meluasnya arah ataupun menyimpang penulisan skripsi ini serta menghindari kerancuan. Skripsi ini hanya membahas mengenai aturan hukum internasional dalam memberikan perlindungan terhadap Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam dari kapal karam di Laut.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian teori perlindungan hukum adalah "... teori yang mengkaji dan menganalisis bentuk atau tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan objek dari perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk subjek." Sudikno Mertokusumo membuat pernyataan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Dia berpendapat bahwa : " Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan hukum manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama hukum adalah menciptakan masyarakat yang tertib, dan menciptakan masyarakat yang tertib, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan dalam masyarakat dapat dilindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan

keajiban antara individu di masyarakat, membagi kewenangan dan pengaturan cara penyelesaian masalah hukum, dan pemeliharaan hukum kepastian.”¹²

Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Konstitusi Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹³

Dengan demikian, unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian teori perlindungan hukum antara lain :1. Keberadaan atau wujudnya perlindungan atau tujuan perlindungan; 2. Subjek hukum; dan 3. Objek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. ¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah orang yang menegakkan (mendirikan).¹⁵ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum

¹² Siti Nurhayati, “ Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia ”, *Prophetic Law Review 1*, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2020, hlm 9.

¹³ Jurian Runtutahu., “ Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia “. *Lex et Societatis*, Vol. VI Nomor 1 tahun 2016, hlm 46.

¹⁴ *Op cit.*, Siti Nurhayati, hlm 9.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak> , diakses pada 3 November 2021 pukul 06.59 WIB.

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini dilaksanakan secara luas oleh subjek dan tindakan penegakan hukum oleh subjek secara terbatas atau sempit.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menghubungkan nilai-nilai yang tertulis di kaidah-kaidah dan tindakan dari penyampaian nilai di bagian akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian dalam hidup.¹⁷

3. Teori Tanggung Jawab Negara

State responsibility atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab negara adalah asas dasar didalam hukum internasional yang berasal dari doktrin ahli – ahli hukum internasional. Ketika kewajiban internasional dari suatu tindakan dilanggar, yaitu apakah kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, tanggung jawab negara akan muncul.¹⁸

Pengertian tanggung jawab negara dari *Dictionary of Law* adalah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Kewajiban suatu negara

¹⁶ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 Nomor 3 tahun 2019, hlm 306.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 307.

¹⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm. 28.

untuk melakukan perbaikan dari kegagalan untuk melengkapi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.¹⁹

4. Teori Kedaulatan Negara (*Sovereignty*)

Kedaulatan/ *Sovereignty*/ Superanus memiliki arti yang terbatas. Negara memiliki kedaulatan adalah sifat atau ciri hakiki negara. Terutama kekuasaan tinggi yang dimiliki negara tersebut tetapi memiliki batas. Batas yang dimiliki negara adalah wilayah negara tersebut.²⁰

Berdasarkan hukum internasional kedaulatan negara memiliki dampak terhadap kekuasaan dan hak-hak yang timbul dari penerapan kekuasaan teritorial. Dalam hal hak teritorial negara memiliki hak kekuasaan penuh tetapi dalam batas wilayah negara.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan prosedur mengkaji dokumen dalam bentuk perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan:

¹⁹ Oxford University Press, <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100529138>, diakses tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.29 WIB.

²⁰ M. Iman Santoso., “ Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian ”., *Binamulia Hukum.*, Vol. 7 Nomor 1, tahun 2018, hlm 2.

²¹ *Ibid.*,

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)
Pendekatan ini ditempuh dengan mempelajari Konvensi dan regulasi internasional terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah regulasi yaitu *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS 1982) dan *UNESCO Convention 2001 on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*.
- b. Pendekatan konsep
Pendekatan konsep yaitu meninjau asas dan teori yang dapat ditemukan di literatur dan karya ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi : undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif / administratif.²²
 - a) *International Salvage Law and the Protection of UCH*
 - b) *United Nation Convention of Law of the Sea* (UNCLOS 1982).
 - c) *UNESCO Convention 2001 on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*.

²² I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 143.

- d) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
 - h) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Muatan dari Kapal Tenggelam.
 - i) Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.06/2009.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup hasil-hasil penelitian, serta karya yang diberikan oleh kalangan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²³

4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah cara di dalam

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi., *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23.

penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dalam penelitian dengan bantuan dari perpustakaan. Sumber yang bisa digunakan adalah buku, hasil penelitian dengan tema yang sama, artikel, jurnal dan tulisan yang memiliki tema yang sama. Data dikumpulkan, diolah, dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁴ Dimulai dengan klasifikasi dengan harta benda di dasar laut dari kapal karam, wilayah laut territorial, aturan yang berkaitan dengan penanganan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan kebijakan yang ada di Indonesia.

5. Metode Analisis Bahan

Melakukan analisis deskriptif kualitatif dari data yang diperoleh yaitu mengkaji prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian melakukan analisis dalam bentuk kesimpulan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik sebuah kesimpulan digunakan logika deduktif. Hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus²⁵ untuk memperoleh kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

²⁴ Milya Sari dan Asmendri., “ Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA ”., *Natural Science*, Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 44.

²⁵ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Empiris* , Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm 28.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi dan Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Empiris* , Prenadamedia Group, Depok, 2016.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.

Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Jakarta, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Utomo, Bambang Budi. *Warisan Bahari Indonesia.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang- Undangan

International Salvage Law and the Protection of UCH.

The 1982 United Nation Convention on the Law of the Sea.

The 2001 UNESCO Convention On the Protection of the Underwater Cultural Heritage.

The UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Perubahan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam

Peraturan Menteri Keuangan 06 Nomor 184 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam.

Jurnal

Ardiwidjaja, Roby, “Pelestarian tinggalan Budaya Bawah Air : Pemanfaatan Kapal Karam Sebagai Daya Tarik Wisata Selam”., *Amerta.*, Vol. 35 Nomor 2 tahun 2017.

Bomin , NIE, “ On the International Legal Protection of Underwater Cultural Heritage ”., *China Oceans Law Review* , Vol. I Nomor 2 tahun 2015.

Darusman, Yoyon Mulyana, “ Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia”., *Cita Hukum.*, Vol. 6 Nomor 2 tahun 2018.

Hastuti, Khafiizh, Erwin Yudi Hidayat, dan Elkaf Rahmawan., “ Purwarupa Tangible Cultural Heritage Documentation Berbasis Database Multimedia ”., *Techno. COM.*, Vol. 12 Nomor 4 tahun 2013.

Heryandi., “ Kerjasama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya bagi Negara Pantai ”., *Dinamika Hukum.*, Vol. 13 Nomor 3 Tahun 2013.

Lestari, Maria Maya, “ Arti Penting Delimitasi Perairan Pedalaman Setiap Pulau Di Indonesia”., *Legality.*, Vol. 25 Nomor 1 Tahun 2017.

- Nurhayati, Siti, “ Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment in Indonesia ”, *Prophetic Law Review 1*, Vol. 2 Nomor 1 tahun 2020.
- Pretylia , Vinca, “ Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) ”., *UBELAJ*, Vol. 2 Nomor 2 tahun 2017.
- Rachmana, Meike, “ The Conception Of Historic Shipwrecks Ownership In Aaccording With International Law ” , *Indonesian Journal of International Law* ., Vol. 12 Nomor 3 tahun 2015.
- Lee, Ki-Hoon, Junsung Noh, dan Jong Seong Khim, “ The Blue Economy and the United Nations’ sustainable development goals: Challenges and opportunities ”., *Environment International*., Vol. 137 tahun 2020.
- Pearson, Natalia, “ Naval Shipwrecks in Indonesia ”., *Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Regional Conference on Underwater Cultural Heritage*, Vol. 2 tahun 2017
- Runtutahu, Jurian, “ Tanggung Jawab Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia “. , *Lex et Societatis*, Vol. VI Nomor 1 tahun 2016.
- Santoso, M. Iman, “ Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian ”., *Binamulia Hukum*., Vol. 7 Nomor 1, tahun 2018.
- Sari, Athina Kartika, Much Nurachmad, dan Hudiansyah Is Nursal., “ Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia” ., *Lex Jurnalica*., Vol. 18 Nomor 1 Tahun 2021.

Sari, Milya dan Asmendri., “ Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA ”., *Natural Science*, Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2020.

Sulistyo, A.D. Agung dan Arie Afriansyah, “ Komitmen Indonesia dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia ”, *Veji*, Vol. 7 Nomor 2 tahun 2021.

Utama, Andrew Shandy, “ Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia ”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 Nomor 3 tahun 2019.

Wibowo, Maulana Satria, “Analisis kebijakan Indonesia terhadap Regulasi UNESCO *Convention* 2001”., *Journal of International Relations*, Vol. 6 Nomor 4 tahun 2020.

Widiasa, Rizky, “ Penolakan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi UNESCO Tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air ”, *Indonesia Perspective*, Vol. 6 Nomor 1 tahun 2021.

Penelitian

Belder, Lucky, “ *The Legal Protection of Cultural Heritage in International Law and its Implementation in Dutch Law* ”., Universitas Utrecht, Utrecht, 2013.

Frost, Roby, “ Underwater Cultural Heritage Protection ”., Master Degree, Australia National University, Australia, 2004.

Koran

Baia, Destinasi Maksiat Kaum Hedon yang Ditelan Lautan., *CNN Indonesia*., 15 Juli 2021.

Website

Cantika Adinda Putri, “ Jokowi Bolehkan Lagi Asing Keruk Harta Karun di Bawah Laut RI ” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210302182055-4->

[227337/jokowi-bolehkan-lagi-asing-keruk-harta-karun-di-bawah-laut-ri](https://www.kompas.com/berita/read/2022/05/01/227337/jokowi-bolehkan-lagi-asing-keruk-harta-karun-di-bawah-laut-ri)

diakses pada tanggal 1 Mei pada pukul 00.43 WIB.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, “ FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam ”, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10667-faq-barang-muatan-kapal-tenggelam> diakses tanggal 31 Mei 2022 pukul 10.01 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak> , diakses pada 3 November 2021 pukul 06.59 WIB

Oxford University Press,
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100529138> , diakses tanggal 8 Juni 2022 pukul 21.29 WIB.

Sky History, “ Top 10 Most Famous Shipwrecks ”,
<https://www.history.co.uk/shows/billion-dollar-wreck/top-10-most-famous-shipwrecks> diakses tanggal 1 Mei 2022 pukul 07.00 WIB.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Abandoned Shipwreck Act Guidelines”,
https://en.unesco.org/sites/default/files/usa_shipwreckact_guidelines_enorof.pdf diakses tanggal 2 Mei 2022 pukul 07.59 WIB.